



**P U T U S A N**

**Nomor 1915 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DEISYE TAMBAANI, bertempat tinggal di Desa Motoling 2 Jaga V, Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jantje Rumimpunu, S.H., berkantor di Jalan Baru, Kelurahan Karombasan Selatan Lingk. II, Nomor 17, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2012;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

lawan

1. IRENE SONDAKH, bertempat tinggal di Desa Tondei Jaga III, Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
2. MERIE MARENTEK, bertempat tinggal di Desa Tondei Jaga III, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. HUKUM TUA DESA TONDEI, beralamat di Kantor Hukum Tua Desa Tondei, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. KEPALA KECAMATAN MOTOLING BARAT, berkedudukan di Kantor Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan;
5. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KOTAMUBAGU UNIT MOTOLING, beralamat di Kantor BRI Unit Motoling, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Amurang pada pokoknya atas dalil-dalil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1958 Alm. Arnold Tambaani, menikah dengan Merie Marentek (Tergugat II) mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Deiye Tambaani (Penggugat);
2. Bahwa setelah alm. Arnold Tambaani meninggal dunia Tahun 1960, kemudian pada tahun 1963 Merie Marentek menikah lagi dengan Yohan Sondakh dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - a. Nicki Sondakh;
  - b. Ireine Sondakh (Tergugat I);
3. Bahwa semasa hidup alm. Arnold Tambaani telah mendapatkan bagian warisan dari keluarga Tambaani Lumempow (orang tua) yaitu sebidang tanah kebun di perkebunan yang bernama Paembongan terletak diwilayah Kepolisian Desa Tondei;
4. Bahwa pada Tahun 1967 Tergugat II dan alm.Yohan Sondakh yang notabene suami kedua dari Tergugat II, menukar tanah kebun di Perkebunan yang bernama Paembongan sebagaimana terurai pada point 3 tersebut di atas dengan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tondei Lingkungan III Kecamatan Motoling barat, Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Bahwa dalil pada point 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas telah menjadi fakta hukum dalam perkara Nomor 01./Pdt.G/2012/PN.Amg;
6. Bahwa oleh karena telah menjadi fakta hukum tanah pekarangan yang terletak di Desa Tondei diperoleh dari hasil tukar menukar sebagaimana terurai pada poin 4 tersebut di atas maka dengan demikian Penggugat adalah pemilik sah atas tanah pekarangan tersebut, karena tukar menukar sama sekali tidak akan menghapuskan hak-hak Penggugat selaku ahli waris satu-satunya dari harta peninggalan orang tua Arnold Tambaani;
7. Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pemilik sah dari tanah pekarangan tersebut, kemudian tahun 1997 Penggugat membagi tanah pekarangan tersebut menjadi 2 bidang yaitu bidang yang satu berada disebelah Barat dan bidang yang lain berada disebelah Timur, kemudian bidang sebelah Barat dijual Penggugat kepada Tergugat I Irene Sondakh secara bebas dan tanpa ada kekerasan dari pihak manapun, kemudian oleh Tergugat I dijual lagi kepada Nicki Sondakh kemudian beberapa kali terjadi peralihan hak, hingga saat ini telah menjadi milik keluarga Pondaag Bella;
8. Bahwa oleh karena Penggugat menjual sebagian dari Tanah pekarangan tersebut hanya disebelah barat maka menurut hukum bidang tanah disebelah timur seluas kurang lebih 350 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal.Put.Nomor 1915 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Kel. Sondakh Bella dan Kel. Marentek Pondaag;
- Timur : Jalan Lorong Desa;
- Selatan : Kel. Sondakh Wonkar;
- Barat : Kel. Pondaag Bella;

Adalah milik sah dari Penggugat untuk selanjutnya disebut Tanah Sengketa

9. Bahwa ternyata secara diam-diam dengan tanpa hak dan melawan hukum Tanah Sengketa oleh Tergugat II telah menghibahkan kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 05/AH/MB/2011 tanggal 3 Maret 2011;
10. Bahwa Tergugat III secara tidak sah dan melawan hukum telah mengeluarkan Surat tertanggal 1 Maret 2011 sehingga menjadi dasar dan alasan Penerbitan Akta Hibah Nomor 05/AH/MB/2011 tertanggal 3 Maret 2011 oleh Tergugat IV dan juga Tergugat III telah melakukan pengukuran tanah sengketa padahal diketahuinya tanah sengketa adalah milik Penggugat;
11. Bahwa Tergugat IV secara melawan hukum telah menerbitkan Akta Hibah Nomor 05/AH/MB/2011 tanggal 3 Maret 2011, padahal Penggugat telah melakukan pencegahan penerbitan Akta Hibah setelah diketahui ada pengukuran tanah sengketa oleh Tergugat III atas Permohonan Tergugat II, bahkan Tergugat IV telah mengetahui bahkan telah melakukan Pengurusan dengan menghadapkan kedua belah pihak yang bersengketa baik dihadapan pemerintah tingkat desa maupun di hadapan pemerintah tingkat kecamatan;
12. Bahwa secara tidak sah dan melawan hukum Tergugat V Bank BRI Unit Motoling Cabang Kotamubagu telah mengabulkan Permohonan Kredit dari Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 05/AH/MB/2011 tanggal 3 Maret 2011 tersebut kemudian mengabulkan permohonan kredit dengan agunan adalah Tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
13. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut jelas telah melanggar hak Subjektif Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari alm. Arnold Tambaani dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karenanya mohon agar ketua Pengadilan Negeri Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan gugatan *a quo* menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan Melawan hukum;
14. Bahwa mengingat tanah sengketa adalah milik sah Penggugat, maka tentunya akan segera diduduki, dikuasai dan dipakai oleh Penggugat dalam keadaan bebas dan leluasa, maka sangat beralasan hukum bilamana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, agar segera keluar, mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dengan sukarela, bila perlu pengosongan tersebut dibantu dengan bantuan pengamanan dari oleh POLRI dan TNI;

15. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan untuk menghindari agar Tergugat tidak mengalihkan tanah sengketa *a quo* guna menghindari isi Putusan Pengadilan, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas :

- Sebidang tanah sengketa yang terletak di Desa Tondei Jaga III, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan yang batas-batas tanahnya sebagaimana telah terurai pada poin 7 tersebut di atas;

16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan perkara ini secara sukarela maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak Putusan perkara ini diucapkan hingga dilaksanakannya;

17. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang sah yang sudah tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka berdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (*uit voerbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Arnold Tambaani dalam perkawinan dengan Tergugat II hanya mempunyai seorang anak yaitu Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari Arnold Tambaani;
4. Menyatakan Arnold Tambaani semasa hidupnya telah mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya yaitu sebidang tanah kebun di perkebunan yang bernama Paembongan terletak di Wilayah Kepolisian Desa Tondei;
5. Menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa pada tahun 1967 sebidang tanah kebun di Perkebunan yang bernama Paembongan tersebut di atas telah ditukar dengan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tondei Lingkungan III oleh Tergugat II dan suami kedua Johan Sondakh;

Hal. 4 dari 14 hal.Put.Nomor 1915 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tukar menukar tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dan suami kedua Yohan Sondakh tersebut di atas tidak akan menghapus hak Penggugat, dengan demikian Penggugat adalah milik yang sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di desa Tondei Lingkungan III;
7. Menyatakan tanah pekarangan yang terletak di Desa Tondei tersebut di atas telah dikeluarkan sebagian oleh penggugat yaitu bidang tanah sebelah Barat karena telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I tahun 1997 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah sengketa yaitu bidang Tanah sebelah Timur, seluas kurang lebih 350 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi dengan batas-batas yang terletak di Desa Tondei Jaga III Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa dengan batas-batas :
  - Utara : Kel. Sondakh Bella dan Kel.Marentek Pondaag;
  - Timur : Jalan Lorong Desa;
  - Selatan : Kel.Sondakh Wonkar;
  - Barat : Kel.Pondaag Bella;
9. Menyatakan tindakan hibah antara Tergugat I selaku penerima hibah dengan Tergugat II selaku pemberi hibah adalah tanpa hak dan melawan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat III tertanggal 1 Maret 2011 kepada Tergugat II guna untuk kepentingan Penerbitan Akta Hibah dan pengukuran tanah sengketa oleh Tergugat III adalah tidak sah tidak mengikat dan batal demi hukum;
11. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 05/AH/MB/2011 tanggal 3 Maret 2011, antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat IV Camat Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
12. Menyatakan Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Bank BRI Unit Motoling Cabang Kotamubagu yang menjadi jaminan adalah Tanah sengketa milik Penggugat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
13. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
14. Menyatakan perbuatan Tergugat Tergugat I menguasai dan menduduki seluruh tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.Nomor 1915 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk keluar dan mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara bebas bila perlu pengosongan tersebut dapat dibantu oleh aparat POLRI dan TNI;
16. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
17. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
18. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet (uit voerbaar bij voorraad)*;
19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amurang telah memberikan Putusan Nomor 44/PDT.G/2012/PN.AMG tanggal 27 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Arnold Tambaani dalam perkawinan dengan Tergugat II hanya mempunyai seorang anak yaitu Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari Arnold Tambaani;
4. Menyatakan Arnold Tambaani semasa hidupnya telah mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya yaitu sebidang tanah kebun di perkebunan yang bernama Paembongan terletak di Wilayah Kepolisian Desa Tondei;
5. Menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa pada tahun 1967 sebidang tanah kebun di Perkebunan yang bernama Paembongan tersebut di atas telah ditukar dengan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tondei Lingkungan III oleh Tergugat II dan suami kedua Yohan Sondakh;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tukar menukar tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dan suami kedua Yohan Sondakh tersebut di atas tidak akan menghapus hak Penggugat, dengan demikian Penggugat adalah milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tondei Lingkungan III;

7. Menyatakan tanah pekarangan yang terletak di Desa Tondei tersebut di atas telah dikeluarkan sebagian oleh Penggugat yaitu bidang tanah sebelah Barat karena telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I tahun 1997 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa yaitu bidang tanah sebelah Timur, seluas kurang lebih 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas yang terletak di Desa Tondei Jaga III Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa dengan batas-batas:
  - Utara : Kel. Sondakh Bella dan Kel. Marentek Pondaag;
  - Timur : Jalan Lorong Desa;
  - Selatan : Kel. Sondakh Wonkar;
  - Barat : Kel. Pondaag Bella;
9. Menyatakan tindakan hibah antara Tergugat I selaku penerima hibah dengan Tergugat II selaku pemberi hibah adalah tanpa hak dan melawan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat III tertanggal 1 Maret 2011 kepada Tergugat II guna untuk kepentingan Penerbitan Akta Hibah dan pengukuran tanah sengketa oleh Tergugat III adalah tidak sah tidak mengikat dan batal demi hukum;
11. Menyatakan Akta Hibah Nomor 05/AH/MB/2011 tanggal 3 Maret 2011, antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat IV Camat Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
12. Menyatakan Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Bank BRI Unit Motoling Cabang Kotamubagu yang menjadi jaminan adalah Tanah sengketa milik Penggugat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
13. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan perbuatan Tergugat Tergugat I menguasai dan menduduki seluruh tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
15. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk keluar dan mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara bebas bila perlu pengosongan dapat dibantu oleh aparat POLRI dan TNI;

Hal. 7 dari 14 hal.Put.Nomor 1915 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.946.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I s/d IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 143/PDT/2013/PT.MDO tanggal 3 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat-Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 27 Februari 2013, Nomor 44/Pdt.G/2012/PN.Amg yang dimohonkan banding tersebut;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/2012/PN.Amg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d IV/para Pembanding pada tanggal 10 Maret 2014;
2. Termohon Kasasi/Tergugat V/turut Terbanding pada tanggal 14 Februari 2014;

Namun para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d IV/para Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 30 Juni 2014;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak cermat dan keliru, terutama dalam pertimbangan hukum yang terurai pada Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 3 Desember 2013, Nomor 143/Pdt/2013/PT.Mdo halaman 18 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding adalah ahli waris satu-satunya yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan alm. Arnold Tambaani dan kemudian Penggugat/Terbanding adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tondey Lingkungan III dan seterusnya; Pertimbangan dan kesimpulan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat antara lain;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding adalah istri sah dari alm. Arnold Tambaani sekaligus ibu kandung dari Penggugat, yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI akhir-akhir ini adalah sebagai ahli waris suami almarhum Arnold Tambaani sehingga jelas dalam hal ini bukan saja Penggugat/Terbanding yang menjadi ahli waris almarhum Arnold Tambaani, melainkan bersama-sama dengan Tergugat II/Pembanding;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tersebut di atas sama sekali tidak memberikan perbedaan mana harta bersama dan mana harta bawaan yang merupakan harta warisan peninggalan kakek dan nenek Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang menyatakan Tergugat II/Terbanding juga selaku ahli waris dari Arnold Tambaani hanya dapat diterapkan terhadap harta bersama, sedangkan tanah sengketa adalah harta bawaan dari ayah Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, ketika ibu Penggugat (Tergugat II/Pembanding) kawin lagi dengan Johan Sondakh, maka hak jandanya telah hilang (sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum putusan PN Amurang Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Amg halaman 27 baris ke 3 dan 4), apabila hak Janda dari

Hal. 9 dari 14 hal.Put.Nomor 1915 K/Pdt/2014



Tergugat II hilang, maka Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menjadi ahli waris satu-satunya yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan alm. Arnold Tambaani, dengan demikian pertimbangan dan kesimpulan *Judex Facti* PN Manado tersebut di atas sudah tepat dan benar sedangkan pertimbangan bantahan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado Mohon ditolak dan dibatalkan;

Bahwa perlu juga disampaikan disini untuk sekedar menjadi pertimbangan pada pemeriksaan tingkat kasasi ini yaitu: di daerah kabupaten Minahasa yang merupakan daerah hukum wilayah objek sengketa harta warisan peninggalan Kakek dan nenek tersebut dikenal dengan istilah budel, keistimewaan dari budel tersebut adalah merupakan hak turun-temurun yang tidak boleh dibagi secara menyamping, dengan demikian Tergugat II/ Pembanding/Termohon Kasasi walaupun istri sah dari Arnold Tambaani sekaligus ibu kandung dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak mendapatkan bagian tanah objek sengketa, kecuali hak untuk menikmati;

2. Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum halaman 19 alinea ke-2 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"kemudian tanah kebun di Paembongan tersebut telah digarap dan ditanami tanaman kelapa dan lain-lain ditukar dengan Kristian Sondakh (sebagiannya menjadi objek sengketa)";

Bahwa hal tersebut seharusnya dikesampingkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado, karena dalil-dalil tersebut merupakan dalil bantahan dari Tergugat-Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi yang ternyata berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga telah dikesampingkan juga oleh *Judex Facti* tingkat pertama pada putusan PN Amurang Nomor 44/Pdt.G/2012/PN.Amg halaman 26 alinea ke 3 baris ke 23 s/d baris ke 27, (mohon diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat kasasi);

3. Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat banding halaman 19 alinea ke-2 dan ketiga yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"menimbang, bahwa tukar-menukar tanah kebun di Paembongan dengan pekarangan tersebut merupakan masalah hukum lain, oleh karena ada pihak ketiga didalamnya dan dengan adanya garapan dan waktu jelas dari segi ekonomis sudah sepadan dengan harga tanah pekarangan tersebut,



sehingga setelah terjadi tukar menukar jelas tanah pekarangan tersebut bukan lagi menjadi harta bawaan almarhum Arnold Tambaani”;

“Menimbang, bahwa tanah pekarangan telah dibagi 2 dan bagiannya Penggugat/Terbanding telah dijual kepada pihak ke tiga sehingga yang tersisa adalah bagiannya Tergugat II sebagai istri ahli waris almarhum. Arnold Tambaani, yang kemudian Tergugat II/pembanding telah menghibahkan kepada Tergugat I/Pembanding”;

Jika diperhatikan ternyata Majelis Hakim tingkat banding hanya mencari-cari alasan untuk menjadikan tanah sengketa dari harta bawaan menjadi harta gono gini, sehingga tanah sengketa dibagi dua untuk semata-mata hanya untuk membenarkan hibah yang terjadi antara Tergugat I dan tergugat II dalam tingkat kasasi ini disebut sebagai Termohon Kasasi;

Alasannya Majelis hakim tingkat banding menyatakan tanah sengketa bukan lagi harta bawaan adalah:

- Karena ada pihak ketiga didalamnya  
Jika ada Pihak ketiga didalam bukan merupakan alasan hukum untuk menyatakan tanah sengketa bukan lagi harta bawaan, karena peristiwa tukar-menukar tidak harus menghilangkan hak-hak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan alasan tanah sengketa bukan lagi harta bawaan, karena hak-hak seseorang tidak mungkin hilang tanpa ada tindakan dan perbuatan dari orang yang mempunyai hak tersebut sehingga dengan tindakan dan perbuatannya mengakibatkan hilangnya hak orang itu, begitu juga pada saat terjadi tukar-menukar tanah antara tanah kebun paembongan dengan tanah sengketa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi masih kecil/belum dewasa dan apalagi tentang tindakan tukar-menukar tersebut dalam sengketa ini Para pihak tidak saling mempermasalahkan;
- Karena adanya garapan dan waktu  
Bahwa oleh karena Penggugat masih kecil ketika ayah penggugat meninggal dunia maka ibunya (Tergugat II) yang menggarap tanah dari anak yang belum dewasa adalah hal yang wajar bahkan itu merupakan kewajiban hukum secara timbal balik antara orang tua dan anak, dengan demikian sangat tidak wajar dengan garapan tersebut dapat mengakibatkan harta bawaan menjadi harta gono-gini, apalagi sampai menghilangkan hak-hak Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi;  
Bahwa demikian juga dengan masalah waktu yang lama menunggu anak tersebut dewasa sehingga selama anak itu belum dewasa orang tua yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah milik anak tidak mungkin menjadikan alasan untuk merubah harta bawaan menjadi harta gono gini;

Bahwa selain pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata ada pertimbangan hukum lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang keliru dalam poin ini yaitu tentang menilai telah terjadi kesepadanan antara adanya pihak ketiga didalamnya, adanya garapan dan waktu dengan harga tanah, pertimbangan hukum tersebut sangat mengada-ada karena hanya merupakan suatu alasan yang mengada-ada hanya menghilangkan hak-hak dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap tanah sengketa;

4. Bahwa terlepas dari pertimbangan hukum tersebut angka 3 tersebut di atas, bahwa selain itu sebagai fakta hukum persidangan perkara ini ternyata ibu Penggugat dahulu Tergugat II telah kawin lagi maka hak jandanya sejak peristiwa perkawinan ke 2 telah hilang, dengan demikian tidak berhak untuk menghibahkan kepada Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi;

Bahwa sangat tidak mungkin tanah sengketa sebagai harta bawaan yang notabene berasal dari garis keturunan ayah penggugat dan setelah ayahnya meninggal kemudian ibunya kawin lagi dan tanah tersebut dihibahkan oleh ibunya kepada saudara tiri uang lahir dari perkawinan kedua;

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan ada 2 orang saksi yang telah disumpah telah menyatakan di depan persidangan bahwa tanah sengketa sudah dimusyawarahkan keluarga merupakan hak dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tanah sengketa;

Yaitu berdasarkan keterangan saksi Nicky Sondakh dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2012/PN. Amg dan bukti surat yang ditandai P.10 dan kemudian keterangan saksi Max Pondaag dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2012/PN.Amg. dan bukti surat P.1. akan tetapi bukti ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat banding, mohon diteliti pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **mengenai alasan ke-1 s/d 4:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa satu-satunya ahli waris dari alm. Arnold Tambaani yang berhak atas harta peninggalannya Tergugat II adalah istri sah dari alm. Arnold Tambaani (ibu kandung Penggugat), ia juga adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari alm. Arnold Tambaani;
- Selain dari itu, alm. Arnold Tambaani memiliki harta bawaan yang berasal dari keluarga Tambaani. Tanah ini telah ditukar dengan tanah pekarangan Kristian Sondakh yang sebagiannya menjadi objek sengketa. Setelah terjadi tukar menukar itu tanah pekarangan tersebut, bukan lagi harta bawaan dari alm. Arnold Tambaani;
- Bahwa tanah pekarangan telah dibagi 2 dan bagian Penggugat telah dijual kepada pihak ketiga sekarang yang tersisa adalah bagian Tergugat II sebagai istri ahli waris alm. Arnold Tambaani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Deisye Tambaani tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEISYE TAMBAANI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh

Hal. 13 dari 14 hal.Put.Nomor 1915 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H.Abdurrahman,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

## Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

1. Meterai .....: Rp 6.000,00
2. Redaksi .....: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ....: Rp489.000,00
- Jumlah .....: Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)